BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Kota Bukittinggi

1. Sejarah Kota Bukitinggi

Kota Bukittinggi mulai berdiri seiring dengan kedatangan Belanda yang kemudian mendirikan kubu pertahanan pada tahun 1825 pada masa Perang Padri di salah satu bukit yang terdapat dalam kota ini. Tempat ini dikenal sebagai benteng Fort de Kock, sekaligus menjadi tempat peristirahatan opsir-opsir Belanda yang berada di wilayah jajahannya. Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, kawasan ini selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan yang kemudian berkembang menjadi sebuah *stadsgemeente* (kota) dan juga berfungsi sebagai ibu kota *Afdeeling Padangsche Bovenlanden* dan *Onderafdeeling Oud Agam*. Pada masa pendudukan Jepang.

Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia,Kota Bukitinggi berperan sebagai kota perjuangan, ketika pada tanggal 19 Desember 1948 kota ini ditunjuk sebagai ibu kota negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Di kemudian hari, peristiwa ini ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006.Selanjutnya Kota Bukittinggi menjadi *kota besar* berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota besar dalam

lingkungan daerah provinsi Sumatera Tengah masa itu, yang meliputi wilayah provinsi Sumatera Barat, Jambi, Riau dan Kepulauan Riau sekarang.

Dalam rangka perluasan wilayah kota, pada tahun 1999 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 yang isinya menggabungkan nagari-nagari di sekitar Bukittinggi ke dalam wilayah kota. Sekarang ini Bukittinggi berstatus sebagai kota madya Daerah Tingkat II sesuai dengan undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok Pemerintah di Daerah yang telah disempurnakan dengan UU NO. 22/99menjadi Kota Bukittinggi.

2. Hari Jadi Kota Bukittinggi

Penentuan hari jadi suatu kota sangat penting artinya, bagi warga masyarakatnya maupun bagi kota itu sendiri. Bagi Pemerintah Kota Bukittinggi arti hari jadi bertujuan untuk. [1]

a. Mengetahui landasan histories kehidupan kota bagi memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam pengalaman sejarahnya.
b. Memperoleh identitas kehadiran kota di pentas sejarah perkembangan bangsa secara keseluruhan.
c. Memperoleh landasan ideal dalam merintis perkembangan kota selanjutnya.

3. Geografi Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera, dan dikelilingi oleh dua gunung berapi yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Kota ini berada pada ketinggian 909–941 meter

[1]. http://www.bukittinggikota.go.id/index.php?class=text&file_id=105 diakses pada hari minggu tanggal 05-05-2013 jam 16:38

di atas permukaan laut, dan memiliki hawa cukup sejuk dengan suhu berkisar antara 16.1–24.9 °C.

Sementara itu, dari total luas wilayah kota Bukittinggi saat ini (25,24 km²), 82.8% telah diperuntukan menjadi lahan budidaya, sedangkan sisanya merupakan hutan lindung. Kota ini memiliki topografi berbukit-bukit dan berlembah, beberapa bukit tersebut tersebar dalam wilayah perkotaan.Di antaranya Bukit Ambacang, Bukit Tambun Tulang, Bukit Mandiangin, Bukit Campago, Bukit Kubangankabau, Bukit Pinang Nan Sabatang, Bukit Canggang, Bukit Paninjauan dan sebagainya.

Selain itu, terdapat lembah yang dikenal dengan Ngarai Sianok dengan kedalaman yang bervariasi antara 75–110 m, yang di dasarnya mengalir sebuah sungai yang disebut dengan Batang Masang. selanjutnya tahun 1930 wilayah kota ini diperluas menjadi 5.2 km². Pada masa pendudukan Jepang wilayah kota ini kembali diperluas. [2] Kemudian di awal kemerdekaan Indonesia terjadi tumpang tindih batas-batas wilayah kota ini karena penetapan sepihak baik masa Hindia-Belanda maupun Jepang.

a. Keadaan Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi

Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi berdasarkan data statistik tahun 2009 berjumlah 101.276 orang, terdiri dari 50.024 orang laki-laki dan 51.252 Orang Perempuan, yang terdiri dari bermacam etnis/suku bahasa yaitu Masyarakat

[2]. https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bukittinggi diakses pada hari Minggu tanggal 05-05-2013 jam 16:34

Minangkabau dan pendatang (Jawa, Sunda, Tapanuli), Masyarakat keturunan (Cina, India, dll).[3] Untuk lebih jelasnya dapat dilihat table berikut

Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Jenis kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Aur Birugo Tigo Baleh	11,160	11,433
2	Mandiangin Koto Salayan	19,859	20,531
3	Guguak Panjang	19,005	19,288
Jumlah		**50,025**	**51,252**

Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi berdasarkan data statistik tahun 2012 (Sensus Mei 2010) berjumlah 110.954 orang, terdiri dari laki-laki 53.745 orang, perempuan 57.209 orang. Melihat laju pertumbuhan Kota Bukittinggi tahun 2009 sampai 2010 mengalami kenaikan 2,94 % dengan jumlah penduduk tahun 2009 adalah 107.783.[4]

B. Monografi singkat Dialer Resmi Yamaha kota Bukittinggi

1. Sejarah berdirinya Dialer Resmi Yamaha kota Bukittinggi

Dialer Resmi Yamaha yang terletak di kota Bukittinggi berdiri pada tahun 2000 pada 25 mei-tahun-2000 yang terletak di kota Bukittinggi Jl. Sukarno Hatta Bukittinggi yang dirikan oleh H. Gamawan selagus pemilik perusahaan Dialer resmi Yamaha tersebut.

[3] Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bukittinggi, *Data Penyandang Kesejahteraan Social Ketenagaan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Bukittinggi, 2006), h 6

[4] Sumber dari Dinas Sosial Kota Bukittinggi tahun 2011 pada 24 Juli 2013

Sebelumnya Dialer Resmi Yamaha Kota Bukittinggi ini belum ada karena pihak perusahaan Yamaha di kota Padang ingin membuka Perusahaan di kota Bukittinggi cabang dari kota Padang, setelah berdirinya Dialer Resmi Yamaha di kota Bukittinggi, maka pihak perusahaan menyediakan Barang-barang leasing berupa Sepeda Motor Yamaha adapun sistem penjualan barang leasing tersebut ada secara Cash dan ada pula secara kredit, Dialer Resmi Yamaha kota Bukittinggi yang terletak di Jl. Raya Sukarno Hatta kota Bukittinggi Kec. Mandiangin koto selayan. [5]

2. Penarikan barang leasing Dialer Yamaha kota Bukittinggi Jl. Sukarno Hatta

Agama Islam telah mengatur tentang sistem perekonomian Dalam sistem ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang membedakan dari sistem ekonomi lainnya. Diantaranya adalah prinsip *toyyibah* atau prinsip *al-halal.* Diantara usaha-usaha ekonomi yang dilegalisir oleh Islam adalah usaha *al-Ijarah* atau usaha jasa. Dalam al-Qur'an dan Sunnah terdapat nash-nash yang *qath'i* yang mensahkan usaha ekonomi ini.

Di dalam perekonomian pada saat sekarang ini yang timbul ada beberapa sistem yang mendatang salah satunya yang terdapat pada Dialer Resmi Yamaha kota Bukittingi yang beroperasi sebagai perusahaan leasing baik itu secara cash maupun secara kredit. Pembelian sesara kredit yang menjadi permasalahan dikalangan masyarakat dikarenakan dikalangan masyarakat yang umumnya yang melangsungkan kehidupannya sebagai petani yang hanya mendapatkan membeli

[5]. Gamawan, *Wawancara Pribadi,* Bukittinggi Jl. Sukarno Hatta, 01-12-2016

sepeda motor secara kredit dan apabila pendapatan hasil taninya menurun dan tidak sanggup untuk melanjutkan cicilan perbulanya maka pihak perusahaan leasing terpaksa untuk menariknya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh pihak perusahaan leasing tersebut. Dari penulis berantusias dan meneliti kelapangan tentang akad yang dipergunakan oleh pihak perusahaan leasing.

a. Akad yang Digunakan oleh Pihak Perusahaan *Leasing*

Kata akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan *aqada al-Habla* maka itu menggabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat *hissi* (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dari sinilah kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai "menghubungkan antara dua perkataan, termasuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya.

Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya. Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh, di mana didapati kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.

Akad yang digunakan oleh pihak perusahaan leasing memiliki dua akad pertama akad jual beli dan yang kedua akad sewa-menyewa.

b. Langkah-langkah Perusahaan *Leasing*

Para perusahaan *leasing* yang akan beroperasi sebagai perusahaan jual beli dan sewa-menyewa dikarenakan pihak perusahaan mengatur tentang penjualan secara kredit apa bila tidak sanggup membeli barang leasing secara cash. Hal ini sebagai yang telah diungkapkan oleh bapak Antoni belau berempat tinggal Di tambowo 13 Bukittinggi penulis sempat mewawancarai sebagai mana beliau ungkapkan : *" saya pernah membeli barang leasing Sepeda Motor Yamaha secara kredit beberapa Bulan tidak sanggup mencicil bulanannya dan Motor tersebut ditarik kembali oleh pihak perusahaan leasing terpaksa saya untuk melepasnya kembali, sudah uang banyak yang telah dicicil kepada pihak ditarik kembali,"*[6]

Dari ungkapan bapak Antoni tersebut bahwa seorang membeli barang *leasing* secara kredit mereka terpaksa pasrah menerima aturan yang telah dibuat pihak perusahaan *leasing.*

Kemudian penulis mewawancarai pihak perusahaan leasing yaitu Bapak H. Gamawan sebagai pemilik perusahaan leasing Dialer Resmi yamaha Kota Bukittingi, apakah bapak mengetahui tindakan masyarakat terhadap penarikan barang leasing*?*

Ungkapan bapak H. Gamawan : " Sebenarnya saya mengetahui atas tindakan terhadap penarikan barang leasing karena itu sudah aturan perusahaan

[6]. Antoni, *wawancara pribadi* Bukittinggi , 01-07-2016
[7]. Gamawan, *wawancara pribadi Bukittnggi*, 11-07-2016

terpaksa kami melaksanakannya, salain itu apabila pihak perusahaan tidak melakukan penarikan maka perusahaan leasing akan merugi".[7] Pernyataan bapak H. Gamawan sebagai pemilik perusahaan. Penulis wawancara kapada sekretaris perusahaan *leasing* yaitu ibuk Desimarlina apakah bentuk-bentuk dari penarikan barang leasing itu?

Ungkapan sekretaris perusahaan leasing, [8] : " bentuk-bentuknya seperti yang telah diungkapan sebelumnya bahwa bagi pihak membeli barang leasing tidak secara cash maka kewajibannya membayar uang muka serta membayar cicilan perbulannya, apabila tidak sanggup membayar cicilan atas waktu yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan leasing maka barang leasing tersebut ditarik kembali''. ungkapan sekretaris perusahaan *leasing.*

Sepanjang penulis lakukan wawancara bahwa pihak perusahaan tidak ada yang mengasih solusi terhadap barang yang telah ditarik kepada pihak yang ditarik.

Penulis wawancara kepada kariawan perusahaan *leasing* Ali Imran siapa saja yang bertindak yang bisa melakukan penarikan barang *leasing*?
ungkapan Ali Imran: " *staf yang ditunjuk oleh pihak perusahaan leasing*,''[9] ungkapan Imran.

Dari jawaban bapak Imran dapat ditarik kesimpulan bahwasanya atas petunjuk dan ketentuan perusahaan leasing, ternyata tidak semua pihak yang ada dalam perusahaan leasing yang bisa menerik kembali barang leasing tersebut, kecuali hanya orang-orang yang ditunjuk oleh kebijakan perusahan.

[7]. Desi marlina, *wawancara pribadi*, 12-06-2016
[8]. Imran, *wawancara pribadi*, 13-07-2016

C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penarikan Leasing

1. Sewa Menyewa dalam Islam

Manusia adalah makhluk allah saw yang hidup dibumi ini. Ditangan manusialah letaknya kemajuan dan perkembangan yang terjadi dipermukaan bumi ini. Perkembangan dan perubahan itu sudah pasti tidak bisa dipisahkan dari kemajuan ilmu pengetahuan yang dicapai dan diperoleh oleh manusia itu sendiri. Dengan ilmu pengetahuan manusia dapat mengusai planet bumi, sehingga begitu jauh bisa diperdekat oleh manusia dengan cara membuat alat transportasi, bisa mengantarkan dan mempercepat manusia untuk sampai tujuan.

Kemajuan demi kemajuan yang dicapai oleh manusia itu sangat bemacam ragam pula, mulai dari segi transportasi, komonikasi, social dan ekonomi semakin hari semakin maju, kalau dilihat dan diperhatikan pada lapangan ekonomi, misalnya dalam hal sewa menyewa merupakan salah satu bentuk dari beberapa usaha yang ditempuh oleh manusia dalam rangka untuk dapat memiliki atau memanfaatkan suatu barang.

Pada tahap awal, manusia apabila ingin mendapatkan atau memanfaatkan barang harus membeli barang tersebut, akan tetapi dalam hal ini tidak bisa ditempuh dan dilakukan oleh semua orang , kerena tidak semua orang punya uang cukup untuk membeli apa yang mereka butuhkan. Dan kalau tidak bisa membeli mereka tempuh dengan cara meminjam. Meminjam bukanlah suatu cara yang mudah, sebab dalam hal ini yang dituntut adalah kejujuran dan kepercayaan, kalau tidak jujur orang lain tidak percaya, maka tidak akan bisa terwujud dan terjadi. Keinginan kita pun tidak akan bisa terpenuhi.

Untuk dapat memenuhi dan mewujudkan keinginan manusia dalam rangka ingin memiliki dan memanfaatkan suatu benda atau barang, selain membeli atau meminjam, maka jalan atau cara lain yang ditempuh adalah dengan menyewa barang yang diinginkan atau diperlukan itu. Sebab , dengan menyewa pihak kedua atau yang menyewa akan mendapat imbalan dari barangnya yakni uang sewa. Sewa menyewa ini dalam islam tidak asing lagi, sehingga dalam pembahasan ilmu fiqih muamalah terdapat suatu bab tertentu tentang sewa menyewa yang dikenal dengan bab Ijarah.

Kemajuan dalam sewa-menyewa ini semakin hari semakin berkembang sehingga menampakan adanya kemajuan, seperti sewa-menyewa rumah mobil, sepeda motor dan yang lainya adalah dalam bentuk *leasing*, yang agak menyerupai sewa-menyewa, akan tetapi diantara keduanya tidak persis sama karena ada beberapa faktor pokok yang membedakannya

Sewa-menyewa atau *ijarah* ini sudah dikenal atau dilakukan semenjak zaman dahulu, bahkan semenjak nabi syu'aib sudah ada sewa-menyewa ini.sewa-menyewa ini tidak saja mengenai benda akan tetapi juga terdapat berupa *skill* atau kemampuan diri seseorang ataupun dari menyewa jasa dari seseorang. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

ۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya:" Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertaqwalah kamu kepada allah dan ketehuilah bahwa allah maha melihat apa yang kamu kerjakan".

Kemudian dalam surat al-Qashas ayat 26 Allah berfirman :

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦

Artinya: *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".*

Dari ayat diatas tergambar bagi kita bahwa sewa-menyewa/kontrak tidak hanya mengenai benda, akan tetapi juga mengenai tenaga manusia atau skill manusia itu sendiri, dan pembayarannya tidak mesti dengan uang tetapi bisa selain dengan uang asalkan diterima dan disetujui oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian sewa menyewa.

Dalam hal pembayaran atau pemberian upah sewa ini, Rasulullah mengingatkan agar tidak ditangguh-tangguhkan, akan tetapi akan tetapi hendaklah dibayar dengan segera sebagaimana sabdanya :

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسو الله ص.م وأعطو الا جير أجره قبل أن يجف عرقه

(رواه ابن ما جه)

Artinya : "Dari Ibnu Umar r.a. berkata :telah besabda nab Rasulullah saw: berikanlah oleh mu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering".

b. Hadis yang diriwayatkan oleh bukhari muslim yang berbunyi :

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : احتجم رسوالله ص.م وأعط الذى حجمه أجره ولو كان حرام يعطه (رواه بخار ومسلم)

Artinya : "Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata bahwa Rasulullah pernah berbekam kepada seseorang dan beliau member upah tukang Bekam itu".[10]

Hadist diatas memberikan pedoman kepada manusia agar didalam mengontrak atau mengupah atau menyewa tenaga kerja janganlah diulur-ulur pembayarannya. Apabila telah selesai bekerja berikan langsung upahnya.

Untuk dapat terlaksanakn *ijarah* dengan baik dan benar, haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah islam. Dalam hal ini *sayyid sabiq* dalam bukunya *fiqih sunnah* menjelaskan bahwa syarat sahnya suatu *aqad* sewa-menyewa adalah sebagai berikut :

c. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang melakukan *aqad* artinya tidaklah dibolehkan adanya salah satu pihak yang terpaksa untuk melakukan *aqad*, sebab kalau ada unsur keterpaksaan maka *ijarah*nya menjadi batal, sebagai mana firman allah dalam surat an-nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya allah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa' :29)

c. Mengetahui Manfaat Barang yang Akad Di*aqad*kan.

Hadist yang menerangkan tentang larangan dalam mengabungkan dua Akad

[10] T.M. Hasybi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), cet. Ke-3 h. 98

نهي رسوالله صلي الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة

Setiap barang yang akan di*aqad*kan, dalam hal ini sewa menyewa harus diketahui apa manfaat barang tersebut, kalau manfaat dari barang tersebut tidak diketahui atau tidak ada sama sekali, maka *aqad* menjadi sia-sia atau mubazir saja, sedangkan agama menjelaskan bahwa perbutan mebazir itu adalah perbuatan setan.[11]

e. Sanggup menyerahkan barang yang akan di*aqad*kan

Aqad yang dilakukan, dalam hal ini *aqad* sewa-menyewa harus dapat dilaksanakan, artinya penyewa dapat menyerahkan barangnya. Jadi kalau *aqad* itu menyewakan binatang yang lari itu tidak sah.

f. Hendaklah aqad yang dilakukan itu dibolehkan oleh agama.

Artinya aqad yang dilakukan itu hendaklah tentang barang atau perbuatan yang diperbolehkan oleh syara', seperti menyewakan rumah untuk duhuni, menyewakan mobil untuk transportasi dan lain sebagainya.

D. *Leasing* dalam tinjauan fiqih muamalah

Islam telah meletakan prinsip-prinsip dasar dalam masalah ekonomi yang bersifat dinamis, yaitu yang selalu berkembang sesuai dengan tuntunan zaman. Seperti diketahui masalah ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah muamalah atau hukum, relative sedikit dan bersifat global, sebab kalau diatur dengan hukum-hukum yang berjumlah besar lagi terperinci akan menjadi terikat dan belum tentu sesuai dengan peredaran zaman.

[11]. Muhammad Abu Zahra,Ushul Al-fiqih, …,,h. 35

Mungkin disinilah hikmahnya letak ayat-ayat hukum mengenai hidup kemasyarakatan berjumlah sedikit, yang hanya membawa pedoman dasar tanpa perincian. Oleh karena itu ajaran islam hanya memberikan norma-norma atau nilai-nilai yang sesuai dengan pedoman yakni al-qur'an dan hadist. Dan masalah sistem bagaimana cara yang mudah atau efektif serta dapat dilaksanakan, semua itu diserahkan kapada manusia.

Ajaran islam tentang nilai-nilai hidup yang shaleh yang memberikan pahala yang mencakup pada semua segi kehidupan, asalkan perbuatan yang dilakukan itu dibenarkan oleh syari'at islam. Karena menurut ajaran islam tak satupun segi kehidupan manusia ini yang hanya bersifat duniawi semata akan tetapi ada nilai *ukhrawinya*. Setiap segi kehidupan manusia, termasuk masalah ekonomi adalah bersifat spiritual bila dilaksankan sesuai dengan tujuan nilai-nilai Islam. Hal yang demikian jelas sudah menjadi kenyataan dalam perubahan sosial sesuai dengan perkembangan masyarakat, yang selalu berkembang ialah masalah sistem ekonomi dan bentuk perusahaan, misalnya masalah perbankan yang menjalankan roda keuangan.

Dewasa ini perusahaan leasing tampil dan berkembang seagai bentuk atau sistem yang bergerak dalam jasa dan komersial. Kehadiran *leasing* dalam masyarakat sudah barang tentu akan menimbulkan gejolak meningkatnya suatu usaha yang dapat merobah sistem perkekonomian, hadirnya bentuk perusahaan *leasing* tepat, karena dia menawarkan suatu kerja sama dalam meningkatkan perusahaan.

Dalam perusahaan masalah *leasing* telah penulis ungkapkan pada bab terdahulu bahwa perusahaan *leasing* mirip dengan sewa-menyewa, akan tetapi tidak persis sama. *Leasing* merupakan suatu perjanjian yang terdiri dari beberapa pihak, yaitu :

a. Lessor

b. Lessee

c. Kreditur

d. Supplir

Perusahaan *leasing* merupakan suatu metode pembiayaan yang menyediakan barang-barang modal, maka untuk itu di sini dapat dibedakan antara perusahaan *leasing* khusus *finance lease* dengan perjanjian sewa-menyewa. Adapun pokok perbedaan itu adalah sebagai berikut :

a. Pada *penance lease* merupakan suatu metode pembiayaan sedangkan pada perjanjian sewa-menyewa bukan merupakan suatu metode pembiyaan.
b. *Lessor* adalah penyedia dana dan dia menjadi pemilik barang yang di *lease*, sedangkan sewa menyewa yang menyewakan barang dapat menjadi pemilik barang yang disewakan, tetapi dapat juga bukan menjadi pemilik barang yang disewakan.
c. Objek *leasing* biasanya adalah berupa alat-alat produksi sedangkan objek sewa-menyewa dapat berupa alat produksi atau barang lain yang tidak habis dinikmati.
d. Resiko yang terjadi pada objek *leasing* seluruhny ada pada *lessee* begitu pula pada pemiliharaanya, sedangkan resiko yang terjadi pada objek sewa-menyewa

ada pada yang menyewakan, demikian juga masalah pemiliharaan, menjadi kewajiban bagi yang menyewakan terhadap barang yang akan di sewakan.

e. Imbalan jasa yang diterima *lessor* adalah berupa tebusan berkala harga perolehan barang, sedangkan imbalan jasa yang diterima oleh yang menyewakan adalah berupa uang sewa.

f. Jangka waktu *leasing* ditentukan dalam perjanjia *lease* selama waktu tertentu, sedangkan sedang waktu sewa-menyewa terbatas.

Kewajiban *lessee* untuk membayar imbalan jasa *lesse* tidak barhenti atau berkurang walaupun barang yang menjadi objek lease musnah atau belum mulai menikmati kegunaan barang tersebut, sedangkan kewajiban penyewa hanya ada bila si penyewa dapat menikmati Sepintas lalu perjanjian sewa- menyewa mirip dengan unsur-unsur dalam perjanjian lease, tetapi apabila diteliti lebih lanjut kedua perjanjian itu tidak sama, khususnya mengenai *finance lease*.[12]

Dengan demikian antara perjanjian dalam *leasing* yang khususnya *finance lease* menitikberatkan pada penyediaan barang produksi, sedangkan dalam sewa-menyewa tidak hanya alat produksi titapi terhadap barang yang tidak habis dinikmati

Bentuk perusahaan *leasing* yang baru muncul, yakni sekitar abad 20 bila dilihat dari metode leasing tersebut mempunyai nilai ekonomis yang dapat meningkatkan suatu kebutuhan modal berupa alat-alat produksi dan dapat meringankan beban, di dalam *Fiqih Muamalah* hal ini termasuk sewa-menyewa atau *ijarah.*

[12] Ahmad Anwari, *Leasing Di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), cet. Ke-2, h. 17

Leasing ini merupakan bentuk dari perkembangan pemikiran manusia dalam usaha meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari usaha keras yang ditempuh dalam mendapatkan dan memperoleh keuntungan dalam kesejahteraan hidup, sebab kalau tidak dengan usaha yang keras dan bersungguh-sungguh, kebahagian yang didambakan tidak akan dapat diperoleh.

Kebahagiaan yang dijanjikan oleh syari'at Islam tidak hanya kebahagiaan akhirat saja, akan tetapi juga didapatkan kebahagiaan dunia ini. Dengan leasing ini diharapkan untuk mendapatkan ekonomi yang mantap dan itu akan dapat diwujudkan.

Islam melarang memeluknya untuk mengemis, dan menyuruh mereka untuk berusaha sendiri untuk mencari nafkah. Perintah ini bertujuan agar manusia berusaha untuk mencari pekerjaan yang dapat menghasilkan uang atau yang semacamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena orang-orang yang tidak mempunyai mata pencaharian akan hidup sengsara, dan hal ini akan membawa kekufuran.

Islam datang sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia dengan tujuan membuat hidup lebih layak dan berharga,sebagaimana Firman Allah SWT yang berunyi :

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ

Artinya *: "....Dan tidaklah kami mengutus kamu,melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam"….(QS. Al-anbiya ayat 107)*

Kemudian Firman Allah SWT yang berbunyi :

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ (البقرة : ١٨5)

Artinya : "**…***Dan allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidaklah menghendaki kesukaran bagimu* **….(***QS. Al-baqarah ayat 185)*

Berdasarkan ayat-ayat diatas tersebut para ahli hukum Islam setuju bahwa melayani kebutuhan orang banyak dan meringankan kesulitan-kesulitan mereka adalah tujuan utama syari'at islam.[13] Dengan memperhatikan ayat dan pendapat ulama diatas dapat disimpulkan bahwa usaha untuk meningkatkan tarap kehidupan yang lebih layak dan sejahtera sangat dianjurkan baik untuk pribadi, keluarga, masyarakat Islam, dan Islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi miskin. [14]

Perusahaan leasing adalah salah satu bentuk perusahaan dalam meningkatkan kebutuhan ekonomi adalah merupakan suatu sistem baru dari pengoperasian *ijarah* secara mondren dalam hal pemanfaatan dan penggunaan segala sesuatu yang diberikan allah swt untuk kemaslatan manusia. Oleh karena itu bagi manusia, bahwa hak yang dipunyai hanyalah hak untuk menggunakan segala sesuatu, sedangkan yang punya secara mutlak hanyalah allah semata.

Hak penggunaan ini bersifat relatif, artinya manusia hanyalah berhak mengelola dan menguasai penggunaanya saja. Milik relatif hanyalah sebatas pada apa yang telah diusahakannya. Karena pada dasarnya setiap pria maupun wanita mendapat bagian apa yang diusahakannya. Sedangkan pengusaannya sebagian dipergunakan untuk umum, karena allah telah memerintahkan agar memberikan kepada orang lain harta yang telah diberikan kepadanya.

b. Perbedaan *leasing* dengan *ijarah*

[13]. Muhammad abu Zahra,*Ushul Al-fiqih*, (Damaskus : 1975) cet ke-2,h. 34

Sepintas lalu perjanjia Ijarah mirip dengan unsur-unsur dalam perjanjian leasing tetapi apabila diteliti lebih lanjut maka kedua perjanjian ini tidak sama. Perbedaan ini terletak pada unsure kepentingan para pihak yang berbeda dalam beberapi segi. Adapun pokok-pokok perbedaan perjanjian Ijarah atau sewa-menyewa dengan perjanjian *leasing* adalah :

a. *Leasing* adalah suatu metode pembiayaan sedangkan perjanjian *ijarah* atau sewa-menyewa belum tentu merupakan suatu metode pembiayaan.
b. Objek dari perjanjian *leasing* adalah barang-barang modal atau alat-alat produksi, sedangkan perjanjian sewa-menyewa atau *ijarah* juga dapat meliputi barang-barang untuk digunakan di luar perusahaan.
c. Subjek-subjek dalam *leasing*. Pada perjanjian sewa-menyewa subjeknya tidak ditentukan setiap subjek dapat menjadi penyewa atau yang menyewakan, sedangkan pada perjanjian *leasing* yang dapat melakukan perusahaan *leasing* adalah perusahaan yang dapat memenuhi persyaratan.
d. Dalam perjanjian ijarah atau sewa menyewa, pihak yang menyewakan telah memiliki atau telah menguasai barang-barang yang hendak dipergunakan oleh pihak yang lain dengan membayar sewa sebagai imbalan, sedangkan dalam perjanjian *leasing* pihak *lessor* adalah instansi penyedia dana dan bukan pemilik barang yang di*lease*kan, atau dengan kata lain pihak *lessor* menyediakan uang untuk membiayai pengadaan barang-barang dibutuhkan oleh pihak *lease.*
e. Seluruh resiko yang terjadi pada objek *leasing* pada *lease* dan pada umunya pemeliharaannyapun menjadi kewajiban *lease,* sedangka resiko yang terjadi

pada objek sewa-menyewa ada pada yang menyewakan, demikian juga masalah pemeliharaan, juga menjadi kewajiban yang menyewakan.

f. Imbalan jasa yang dibayar pada *ijarah* adalah berupa uang sewa, dimana uang sewa ini tidak terhutang apabila *ijarah* mengakhiri atau dibatalkan asal saja barang yang disewakan dikembalikan, sedangkan *leasing*, *lessor* berkepentingan memperoleh suatu imbalan jasa (uang sewa) yang ada pada pakoknya merupakan tebusan berkala harga perolehan barang dan ditambah ongkos pembiayaan.
g. Dari segi jangka waktu.Dalam *ijarah* tidak ditentukan waktunya dan tidak terbatas pada suatu waktu, sedangkan pada *leasing* jangka waktunya ditentukan dalam perjanjian.
h. Kewajiban *lessee* untuk membayar imbalan jasa *lessee* tidak berhenti atau berkurang walaupn barang yang menjadi objek *lease* musnah atau belum dinikmati sama sekali, sadangkan pada *ijarah* kewajiban penyewa apabila sipenyewa dapat menikmati barang yang disewa. Jika barang yang disewakan musnah maka penyewa tidak membayar sewa atas barang yang disewa.

Dari penjelasan-pemjelasan yang telah penulis kemukakan diatas dapatlah diketahui bahwa perjanjian *leasing* tidak sama persis dengan *ijarah* sebab ada pakok atau segi-segi tertentu yang membedakan diantara keduanya.

Tinjauan hukum islam terhadap *leasing*

Syari'at islam pada intinya bertujuan untuk mensejahterakan dan memberikan kebahagiaan kepada umat manusia materil maupun sprituil. Dalam hal ini syari'at Islam yang berisi ajaran tentang usaha, yang dalam istilah

populernya aspek ekonomi juga senantiasa mengacu kepada usaha menciptakan kemakmuran dan keadilan secara merata.

Prinsip danmenghindari sifat sewenang-wenang dan pemerasan yang menghandalkan keuntungan semata tanpa mempedulikan kemanusiaan dan kemaslahatan di dunia dan di akhirat kelak. Sebab kalau tidak ada peraturan yang harus dituruti dan dilaksanakan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup ini, maka sudah pasti manusia akan berbuat semaunya dan sewenang-wenangnya. persis sama dengan sewa-menyewa.

Leasing sebagai mana pengertiannya telah penulis uraikan terdahulu, baik itu menurut SKB tiga menteri maupun pengertian yang diberikan oleh para ahli ekonomi, maka dari pengertian itu dapat dipahami bahwa *leasing* adalah usaha yang bergerak dibidang penyediaan barang untuk digunakan pihak lain dengan ketentuan dan jangka waktu yeng jelas dan mengontrak berhak memilih barang-barang yang akan disewakan serta pembayaran secara berkala.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mengandung aspek sebagai berikut :

a. Penyedia modal
b. Yang meminjamkan
c. Penyewa
d. Ketentuan waktu jelas
e. Adanya hak pilih dan ketentuan waktu
f. Adanya transaksi atau perjanjian kesepakatan yang legal

Kalau kita lihat dan kita bandingkan pengertian *leasing* dengan sewa-menyewa, maka sewa menyewa merupakan usaha yang bergerak dibidang pemindahan suatu barang dengan perjanjian yang mengikat dan ketentuan waktu yang jelas.

Dalam sewa-menyewa ini terdapat aspek-aspek sebagai berikut :

a. Pihak penyewa
b. Pihak yang menyewakan
c. Barang sewaan
d. Adanya transaksi
e. Adanya ketentuan waktu yang jelas
f. Adanya ketentuan cara membaya.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa *leasing* memang tidak sama dengan sewa-menyewa secara *pure* dengan *ijarah*, akan tetapi agak menyerupai dengan *ijarah* atau sewa-menyewa, karena dapat disamakan dengan *ijarah*. Makanya penulis berpendapat bahwa *leasing* merupakan pengembangan modern dari *ijarah* dan sewa menyewa.

Jika pada sewa-menyewa sebgai subjek perjanjian yang pokok adalah penyewa dan yang menyewakan, maka dalam leasing paling tidak pihak harus ada empat pokok yaitu :

a. *Lessor*
b. *Lessee*
c. *Supplier*

Dalam perjanjian leasing, *lessor* adalah pihak yang menyewakan sebagai mana dalam sewa-menyewa. Tetapi jika diamati lebih dalam, maka dia adalah penyedia dana yang akan dibelikan kepada barang. Jadi sasaran usaha ini member kemudahan atau bantuan modal dalam bentuk barang industri dengan cara *lessee* dan dapat dibayar dengan cara berkala.

Jika dilihat dan ditinjau dari syari'at Islam prinsip ini cocok dan sesuai karena tidak hanya mementingkan keuntungan semata, akan tetapi menolong pengusaha kecil yang kurang mampu untuk membeli alat-alat atau mesin-mesin. Hal ini bahakan sangat dianjurkan oleh syari'at islam, sebagai mana allah telah berfirman dalam surat al-Maidah ayat yang kedua yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

sArtinya : "...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada allah, sesungguhnya allah sangat keras siksanya". (QS. Al-Maidah : 2)

Dan selanjutnya *lessee* dalam perjanjian leasing adalah sebagai pihak yang menyewakan dan mempunyai hak memilih barang akan disewa, dan dalam ijarah atas sewa-menyewa adalah sebagai penyewa yang dalam istilah *muamalah* dikenal dengan sebutan musta'jir (مستاجير).

Selanjutnya *supplier* dalam perjanjian leasing adalah sebagai pihak yang menjuala dan memiliki barang yang akan disewakan pihak ini disebut dengan pihak penyalur atau pihak tengah yang menghubungkan antara *lessee* dan *lessor* dan antara keduanya dengan supplier sendiri. Dan mungkin di sini dia berada

dalam posisi sebagai penjual barang, hanya proses yang dilakukan beraneka ragam seperti halnya perusahaan leasing ini.

Kemudian krebitur, dalam perusahaan *leasing* dia bertindak sebagai pihak yang memberi pinjaman dan menganalisa angsuran yang seharusnya dibayarkan, pihak ini sebenarnya tidak mutlak, karena untuk, *kreditur* ini bisa pihak lain seperti perusahaan asuransi yang menjamin terpeliharanya barang. Kalau dilihat dan dibandingkan ijarah ini juga ada beberapa unsur pokok yang menjadi inti dari aktifitasnya, jika tidak ada unsur ini maka ijarah dianggap tidak sah. Unsur-unsur pokok itu dalam istilah para ulama disebut dengan rukun. Dalam ini terdapat beberapa pendapat para ulama mengenai apa saja yang menjadi unsur-unsur pokok itu.

Golongan ulama Hanafiyah memberikan unsur-unsur pokok dalam *ijarah* secara garis besar ada dua macam yaitu :

a. *Ijarah* (penyerahan dari pihak *lessor*).
b. Qabul (penerimaan oleh pihak *lessee*).
c. Adapan ulama Malikiyah mengemukakan bahwa pokok dari ijarah atau sewa menyewa itu adalah :
d. Aqid

   Yang dimaksud dengan akid di sini adalah kedua belah pihak yangmengadakan transaksi sewa-menyewa atau ijarah atau lessee atau lessee
e. Ma’qud alaih

   Yang dimaksud dengan ma’qud alaih adalah menyangkut biaya penyewaan dan nilai kegunaan onjek yang disewakan.

f. Sighat

Yang dimaksud dengan sighat di sini adalah lafaz sebagai ungkapan yang keluar dari kesepakatan kedua belah pihak untuk menunjukan saling sesuai antara yang satu dengan yang lain.

Sedangkan ulama syafi'I dan sahabatnya membagi kepada tiga bagian sebagai mana Malikiyah, hanya saja dalam istilah sighat bagi mereka adalah ijab dan qabul.oleh karena itu pokok yang bervariasi yang dikemukan oleh ulama diatas, maka Abdurrahaman al-jaziri memberikan kreteria pokok dari ijarah atau sewa-menyewa itu, yakni :

a. Pemberi sewa dan yang menyewa disebut dengan (قدانالمتعا)
b. Objek yang disewakan, daya, guna dan sighat (ungkapan awal transakasi).[15]

Berdasarakan uraian tentang pokok-pokok leasing dan ijarah diatas penulis berkesimpulan bahwa leasing dapat disamakan dengan sewa-menyewa atau ijarah, karena antara keduanya terdapat pokok-pokok yang bisa disamakan

Sebagai mana yang telah dikemukakan pada bab yang telah lalu bahwa leasing ini terdiri dari beberapa macam atau bentuk yang kalau kita tinjau dari hukum Islam bahwa ada yang cocok dengan hukum Islam itu sendiri, salah satunyan yang dapat diambil yaitu *leasing* yang bersifat *financial lease*. Pada *financial lease* ini *lessor* mengharapkan dapat menerima kembali seluruh harga barang modal yang disewakan, termasuk biaya lainya seperti bunga, pajak, asuransi, biaya pemeliharaan dan lain sebagainya.

---

[15] Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir : Maktabah al-Bukharriyah al-Kubra, [t. th.]), h. 578

Bentuk transaksi *financial lease* ini berlaku diarahkan pada bentuk ijarah atau sewa-menyewa adalah cocok, karena pada ijarah lease punya tanggung jawab yang besar terhadap pemeliharaan barang. Dan begitu juga pada pinancial *lease*, seluruh harga barang, barang, pajak, ongkos dan sebagainya ditujukan pada lease atau pada pihak penyewa karena jangka waktu *leasing* lebih singkat dari umur ekonomis barang.

Menurut Islam ini bisa dibenarkan asal ada perjanjian terlebih dahulu antara kedua belah pihak, sebagai mana diketahui bahwa prinsip utama dalam Islam itu adalah '*antaradhin minkum*. Dari beberapa pernyataan dan uraian terdahulu, mengenai *leasing* dan *ijarah* dapat disimpulkan bahwa transakasi yang menyangkut *leasing* dan *ijarah* harus dilakukan secara legal dan harus didasari kensekwensi dan konsisten kedua belah pihak dengan satu tujuan utama yaitu mendapatkan keuntungan atau kemanfaatan secara halal.

Leasing disini dapat disamakan dengan ijarah dalam Islam. Dengan demikian bagi kedua belah pihak yang mengadakan transaksi sewa-menyewa dan *leasing* harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Berdasarkan kejujuran.
b. Atas dasar panggilan nurani.
c. Dalam keadaan normal.
d. Mengadakan kesepakatan legal dan mengikat.

Jika dibandingkan antara *leasing* dan *ijarah* maka leasing ini dapat diidentikan dengan *ijarah*, karena adanya unsur-unsur persamaan dan kemiripan, walupun antara keduanya tidak sama persis, karena dalam prateknya *leasing*

mengandung persewaan barang, tetapi bukan persewaan semata-mata karena di dalam leasing pihak lessor tidak menentukan barang yang akan dibeli, akan tetapi ini ditentukan oleh pihak lessee dan yang mengurus pengadaan barang lebih banyak oleh *supplier*.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa *Leasing* yang digariskan oleh ahli ekonomi memang tidak ada dalam Islam, tetapi leasing dapat diterima oleh Islam bila sesuai dengan prinsip-prinsip Ijarah atau sewa- menyewa, karena kedua hal tersebut sama-sama menyediakan barang untuk diambil manfaat dari barang yang disewakan.